



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/PDT/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **LYSA.**, lahir di Stabat pada tanggal 20 Januari 1963, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bucen II Ardipura RT.003 RW.011 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSLIM, S.H.,M.Hum., dan HENDRIK NANIMINDEI, S.H., pekerjaannya adalah Advokat/Pengacara Anggota Peradi pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum MUSLIM, SH.,M.Hum., dan Rekan, berkantor di Jalan Tanjung Ria No.46 Dok. 9 Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n

- **YEE CHOON POH Alias BARRY.**, lahir di Serawak pada tanggal 17 Juni 1986, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kanguru Skyline Residence Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya (tempat tinggalnya), sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 49/PDT/2023/PT JAP tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jap, berikut surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PDT/2023/PT JAP tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 10 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke 7 RV;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tertanggal 22 Agustus 2018 (22-08-2016) yang dilegalisasi oleh Notaris Yulianti Sarjana Hukum, Notaris di Jayapura Nomor : 54/LEG-NOT/2016 dan kemudian diperpanjang secara lisan untuk tahun 2019, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar rekening listrik dan air sehingga diputusnya aliran listrik oleh PLN dan air oleh PDAM serta tidak mengosongkan rumah, merupakan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
6. Menghukum Tergugat yang tidak membayar rekening listrik dan air sehingga diputusnya aliran listrik oleh PLN dan air oleh PDAM, yakni untuk biaya pemulihan aliran listrik dan air beserta dendanya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengosongkan dan mengambil kembali rumah milik Penggugat yang terletak di Perumahan Skyline Residence Jalan Kanguru, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang disewa oleh Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk memindahkan barang-barang milik Tergugat dalam rumah tersebut jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat tidak datang untuk mengambilnya, maka Penggugat berhak untuk memindahkan barang-barang milik Tergugat dalam rumah tersebut ke tempat lain dengan bantuan pihak yang berwenang;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor :  
49/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang diterima oleh Panmud Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Jap;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Jap;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 24 Juli 2023 dan untuk Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 26 Juli 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri Pembanding semula Penggugat dan tanpa hadirnya Terbanding dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding tanggal 17 Juli 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat LYSA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.17/Pdt.G/2023/PN.Jap, Tanggal 10 Juli 2023.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMER :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menggabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke – 7 Rv;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa menyewa Rumah tertanggal 22 Agustus 2018 (22-08-2016) yang dilegalisasi oleh Notaris Yuliati Sarjana Hukum, Notaris di Jayapura dengan Nomor :54/LEG0NOT/2016, dan kemudian diperpanjang secara lisan untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak membayar sewa rumah milik Penggugat untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 serta tidak membayar rekening Listrik dan Air, sehingga diputus alirannya oleh PLN dan PDAM adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)
6. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak membayar sewa rumah milik Penggugat untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 serta tidak membayar rekening Listrik dan Air, sehingga diputus alirannya oleh PLN dan PDAM, telah menimbulkan kerugian material sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sewa rumah selama 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 3X Rp. 100.000.000,- = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - b. Kerugian uang sewa untuk tahun 2023 karena tidak bisa disewakan kepada pihak lain sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah)
  - c. Biaya pemulihan aliran listrik dan air beserta dendanya yang diperhitungkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor :  
49/PDT/2023/PT JAP



7. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk menegosongkan dan mengambil Kembali rumah milik Penggugat yang terletak di Perumahan Skyline Residence jalan kanguru kelurahan VIM Distrik Jayapura Selatan Kota jayapura yang disewa Tergugat tersebut;
8. Menyatakan memberikan izin kepada penggugat untuk memindahkan barang – barang milik Tergugat dalam rumah tersebut ketempat lain untuk sementara, selanjutnya jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan perkara ini Tergugat tidak datang untuk mengambilnya, maka Penggugat berhak untuk mengambil alih, membuang dan/atau memusnahkannya;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang - barang milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam petrkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 10 Juli 2023 dan memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan sesuatu yang tidak dituntut dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum serta keliru membuat pertimbangan hukum dan salah menafsirkan terkait dengan perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian bukan memulihkan kerugian Penggugat tapi menambah beban dan kerugian Penggugat, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan keberatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori banding maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar gugatan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang sewa rumah milik Penggugat pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, gugatan Penggugat diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), karena dalam pemeriksaan perkara Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, karena tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat maka apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim seharusnya dianggap benar kecuali dalil gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan pula dari hasil pembuktian yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta yaitu pada bukti surat P-1 berupa Perjanjian Sewa Menyewa disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah dan Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 1 Juli 2018, kemudian berdasarkan bukti surat P-2 berupa Perjanjian Sewa Menyewa (perpanjangan) disimpulkan bahwa sewa menyewa rumah Penggugat oleh Tergugat diperpanjang dan berakhir sampai dengan 30 Juni 2019, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Perjanjian Sewa Menyewa, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa rumah antara Penggugat dan Tergugat dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan setelah berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa rumah tersebut pada tanggal 30 Juni 2020, tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan bahwa sewa menyewa rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan atau diperpanjang dan dari bukti surat P-4 berupa Somasi Pengosongan Rumah disimpulkan bahwa sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 bahkan sampai dengan gugatan diajukan Penggugat terhadap Tergugat, disimpulkan bahwa Tergugat walaupun perjanjian sewa menyewa rumah telah berakhir, tidak mengkosongkan rumah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat, hal tersebut terbukti pula dari bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-6 dan P-7, berupa foto bahwa barang-barang milik Tergugat masih ada dalam rumah Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka adalah patut dan wajar dalam gugatan Penggugat memohon agar Tergugat tetap membayar uang sewa rumah Penggugat tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor :  
49/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa rumah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah untuk tahun 2020 (separoh/setengah dari uang sewa tahun 2020 karena perjanjian sewa berakhir pada tanggal 30 Juni 2020), tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dikabulkan atau tidaknya tergantung dari dikabulkannya atau tidak, pokok perkara dan pula tuntutan Provisi tersebut pada pokoknya sama dengan tuntutan dalam pokok perkara pada petitum angka 7 (tujuh) maka tuntutan Provisi tersebut harus ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 1 (satu), sampai dengan sampai dengan petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dari petitum tersebut sedangkan petitum angka 8 (delapan) tentang sita jaminan dan petitum angka 9 (sembilan) tentang putusan serta merta, karena oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dikabulkan maka dengan sendirinya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 10 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 10 Juli 2023, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tertanggal 22 Agustus 2018 (22-08-2016) yang dilegalisasi oleh Notaris Yulianti Sarjana Hukum, Notaris di Jayapura Nomor : 54/LEG-NOT/2016 dan kemudian diperpanjang untuk tahun 2019, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar sewa rumah milik Penggugat untuk tahun 2020 (setengah tahun), tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 serta tidak membayar Rekening Listrik dan Air sehingga diputus aliran listrik oleh PLN dan aliran air oleh PDAM serta tidak menggosongkan rumah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat membayar sewa rumah milik Penggugat dan pemulihan aliran listrik dan air, dengan perincian sebagai berikut:
  - Sewa rumah untuk tahun 2020 (setengah tahun) yaitu  $1/2 \times \text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah) = sejumlah  $\text{Rp}50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah) dan untuk tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu  $3 \times \text{Rp}100.000.000,00 =$  sejumlah  $\text{Rp}300.000.000,00$  (tiga ratus juta rupiah) sehingga berjumlah  $\text{Rp}350.000.000,00$  (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - Biaya pemulihan rekening listrik dan air yang diputus aliran listrik oleh PLN dan air oleh PDAM beserta dendanya sejumlah  $\text{Rp}.25.000.000,-$  (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengosongkan dan mengambil kembali rumah milik Penggugat yang terletak di Perumahan Skyline Residence Jalan Kanguru, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang disewa oleh Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk memindahkan barang-barang milik Tergugat dari dalam rumah milik Penggugat

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor :  
49/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat tidak datang untuk mengambilnya dan disimpan ditempat lain dengan bantuan pihak yang berwenang;

8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, SH.,MH., dan Tiares Sirait, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sihtwiyanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

TTD

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

SIHTWIYANTI, S.H.M.H

Perincian biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp10.000,00  |
| 2. Redaksi.....       | Rp10.000,00  |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp130.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Plh. Panitera

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.  
Nip. 196208171983031004

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor :  
49/PDT/2023/PT JAP

